

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga kerja

Menurut Payaman J. Simanjutak tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh usia.¹

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan setiap pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”.²

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih yang potensial memproduksi barang dan jasa. Menurut Mulyadi tenaga kerja (*man power*) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut³

¹Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian teori* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).6

²Jumaialdi, *Perjanjian Kerja*(Jakarta: Sinar Grafika,2005),26

³ S.Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta:Rajawali Pers,2012),59.

Berdasarkan batas kerja, penduduk di bagi menjadi dua yaitu:

a. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

Jumlah anagkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah⁴.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan tenaga kerja dalam pembangunan mutlak diperlukan, karena merekalah yang melakukan pembangunan ekonomi itu. Karena bagaimanapun lengkapnya serta

⁴ Batari Saraswati Krtika, “ *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap PDRB Sektor Industri di Semarang Tahun 1993-2010*”, Skripsi Unipersitas Diponegoro (Juli 2013), 21.

modernnya alat peralatan yang dipergunakan harus selalu didampingi oleh tenaga kerja manusia, supaya alat peralatan itu dapat bermanfaat.

Pendekatan angkatan kerja dapat digolongkan dalam tiga kelompok, yaitu (1) menganggur (*unemployed*) keadaan dimana orang disebut sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau disebut juga pengangguran terbuka (*open unemployed*), dimana orang bekerja tapi belum dimanfaatkan secara penuh. Keadaan setengah menganggur ini dapat digolongkan lebih lanjut dalam setengah kentara (*invisible underemployed*) yaitu orang produktifitas dan pendapatannya rendah. (3), bekerja penuh (*employed*) yaitu orang yang cukup dimanfaatkan.⁵

2. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas, serta hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang di kehendaki oleh majikan untuk dipekerjakan. Permintaan tenaga kerja diturunkan dari permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan. Tenaga kerja diminta karena kemampuannya menghasilkan barang dan jasa, fungsi permintaan tenaga kerja adalah fungsi yang menjelaskan hubungan antara perubahan tingkat upah tenaga kerja yang dibayarkan perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi.

⁵Apridar, *Ekonomi Internasional*, 176.

3. Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran adalah beberapa kuantitas barang yang ditawarkan pada beberapa tingkat harga satu tingkat harga dapat dihubungkan dengan satu kuantitas barang yang ditawarkan, penawaran merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan fungsional tingkat harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau para pemilik tenaga kerja siap untuk menyediakan.⁶

4. Teori Tenaga Kerja

a. Teori Klasik Adam Smith

M Adam Smith merupakan tokoh utama dalam aliran ekonomi yang kemudian di kenal sebagai aliran klasik, dalam hali ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh dengan kata lain alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Keynes

Jhon Maynard Keynes berpendapat bahwa pada kenyataannya pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para

⁶Apidar, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003),206-207

pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah.⁷

5. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Kuncoro, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Tercapainya penduduk yang bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.⁸

Menurut Badan Pusat Statistik penyerapan tenaga kerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja.⁹

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada umumnya menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja yang dapat

⁷Apri Cahyono, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Eks Karesidenan Surakarta* (skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

⁸Kuncoro, *Sistem Bagi Hasil dan Stabilitas Penyerapan Tenaga Kerja: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol.7 2002, 364.

⁹Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomidi Dunia*, Jakarta: Erlangga, 307.

menghasilkan suatu produksi. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor lainnya.

Usaha perluasan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Pengembangan industri yaitu jenis industri yang sifatnya padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam industri termasuk industri rumah tangga.
- 2) Melalui berbagai proyek pekerjaan umum, misalnya pembuatan saluran air, bendungan, jembatan.

6. Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja

1) Tingkat upah

Tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.

2) Nilai Produksi

Nilai produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi pada unit usaha yang dijual kepada konsumen. Ketika permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Sehingga perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

3) Nilai Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal

dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang-barang dan jasa.¹⁰

7. Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha dan bekerja keras dalam berbagai hal termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh melalui bekerja dalam mencari rizki tentunya dengan cara-cara yang di ridhai Allah swt. Islam mencintai seorang muslim yang giat bekerja dan mandiri, karenanya Islam sangat menghargai orang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan bekerja dalam pandangan Islam begitu tinggi derajatnya. Selain itu bekerja berkaitan dengan martabat seorang manusia, seseorang yang telah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya akan bertambah pula martabat dan kemuliaannya.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja.¹¹ Sesuai dengan firman Allah Qs. An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan

¹⁰Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2003),105

¹¹Nurul Huda, dkk, *Makro Ekonomi Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta:Kencana ,2008),227.

yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan" (Q. S. AN-NAHL:97)¹²

Dalam islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Hasibuan mengemukakan upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati pembayarnya, upah dimaksudkan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.¹³

Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁴

¹²Yayasan Penyelenggaran Penerjemah Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), 279.

¹³Kadarisman, *Manajemen Kompensasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),122.

¹⁴Jumaialdi,*perjanjian kerja*,26

Upah merupakan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, seperti misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Di dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran keatas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara pembayaran kepada pegawai tetap dengan pembayaran keatas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi gaji dan upah pendapatan pekerja (pembayaran kepada para pekerja) dinamakan upah.¹⁵

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 13 tahun 2003 menyebutkan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat 1). Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan penetapan itu meliputi:

¹⁵Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013),350-351.

- a. Upah minimum
- b. Upah kerja lembur
- c. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan.
- d. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
- g. Denda dan potongan upah
- h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j. Upah untuk membayar pesangon
- k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan sesuatu.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa definisi gaji dan upah berbeda. Gaji diberikan kepada karyawan administrasi secara tetap tiap bulannya, sedangkan upah diberikan kepada karyawan lapangan per jam, per hari atau per produk yang dihasilkan.

2. Teori Upah

- a. Malthus

Salah satu tokoh mazhab klasik ini meninjau upah kaitannya dengan perubahan penduduk. Upah adalah harga penggunaan tenaga kerja, oleh karena itu tingkat upah yang terjadi adalah karena hasil bekerjanya permintaan dan penawaran.

¹⁶Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan* (Banten:Dinas Pendidikan Provinsi Banten,2011),153.

b. John Stuart Mills

Tingkat upah juga tidak akan beranjak dari tingkatnya semula, namun dengan alasan yang berbeda. Menurutnya, dalam masyarakat tersedia dana upah (*wage funds*) untuk pembayaran upah, dunia usaha menyediakan sebagian dari dananya yang diperuntukan bagi pembayaran upah.

c. Teori David Ricardo

Tenaga kerja akan meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal. Apabila tingkat upah nominal berada diatas tingkat upah minimal atau tingkat upah alamiah (*natural wage*), maka jumlah tenaga kerja akan meningkat. Jika tingkat upah nominal turun sampai dibawah tingkat upah alamiah, jumlah penduduk (tenaga kerja) akan turun.

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah kebijakan pemerintah daerah menetapkan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak disetiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Upah minimum yang aktual dapat berubah hanya melalui tindakan dari kongres. Tingkat upah minimum yang lebih rendah ditetapkan untuk karyawan/buruh yang menerima tip seperti dalam perusahaan restoran, tetapi gaji mereka setidaknya harus sama dengan upah minimum ketika rata-rata tip yang diterima juga dimasukan kedalam gaji. Tingkat dimana upah minimum diterapkan

membutuhkan suatu diskusi politis yang signifikan dan *maneuver* dari badan legislatif.

Upah minimum terdiri atas:

- a. Upah minimum provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- b. Upah minimum kabupaten/kota, yaitu upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota.
- c. Upah minimum sektoral provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.
- d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS Kabupaten/kota), yaitu upah minimum yang berlaku secara sektoral di suatu daerah kabupaten/kota.

4. Tujuan Upah Minimum

Upah minimum biasanya di tentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan perenanan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materill kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukannya.

- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.¹⁷

5. Upah Minimum dalam Persepektif Islam

Dalam islam upah diberikan atas dasar kerjaan yang halal, jika pekerjaannya haram maka upahnya pun termasuk haram. Menurut para Fuhaha, upah boleh dipungut dari memandikan jenazah, memakamkan, menggali kubur, mengimami shalat tarawih dan lain-lain.

Tingkat upah minimum dalam masyarakat Islam ditentukan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian dan perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia dapat membayar makan, pakaian, dan perumahan, untuknya dan untuk keluarganya.

Setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dengan diberi upah/gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kedzoliman yang tidak disuakai Allah. Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ .

¹⁷Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, cet 9 (Jakarta:Rajawali Pers 2012), 90.

"Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan diberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim" (Q. S. AL-Imran:57)¹⁸

C. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Kata pendidikan secara bahasa berasal dari kata “pedagogi” yakni “paid” yang berarti anak dan “agogos” yang berarti membimbing, jadi pedagogi adalah ilmu dalam membimbing anak. Sedangkan secara istilah definisi pendidikan ialah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁹

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.²⁰

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 57.

¹⁹Supardi, *Perencanaan Pendidikan*, cet 1 (Jakarta: Dia dit Media, 2010).4

²⁰Supardi, *Perencanaan Pendidikan*, 5.

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. Secara sederhana, Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.

2. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 13 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya serta diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Jalur pendidikan formal terdiri dari tiga jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar terdiri dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTS atau bentuk lain yang sederajat. Jenjang pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum (SMA/MA) dan pendidikan menengah kejuruan (SMK/MAK). Pendidikan tinggi terdiri dari jenjang/program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor. Bentuk perguruan tinggi terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Kemudian jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Dalam pelaksanaannya, jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan lembaga pendidikan dapat dibagi menjadi dua bentuk pengakuan, yaitu milik pemerintah (negeri) dan milik masyarakat (swasta/yayasan).²¹

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselsaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi

²¹Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2014)172

yang pernah/sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum 0 tahun.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun tindakannya.

4. Pendidikan dalam Perspektif Islam

Dalam Islam Pendidikan adalah individu yang melaksanakan tindakan mendidik secara Islami dalam situasi pendidikan Islam untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pendidikan dalam Islam tercakup dalam delapan pengertian, yaitu At-Tarbiyyah Ad-Din (pendidikan keagamaan), At-Ta'lim Fil Islamiyyah (pengajaran keislaman), Tarbiyyah Al-Muslimin (pendidikan orang-orang Islam), At-Tarbiyyah Fiil Islam (pendidikan dalam Islam), At-Tarbiyyah 'inda Muslimin (Pendidikan dikalangan orang-orang Islam), dan At-Tarbiyyah Al-Islamiyyah (pendidikan Islam).

Syarat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang jika hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai ajaran Islam dengan berbagai metoda dan pendekatan. Dari satu segi kita melihat, bahwa pendidikan dalam Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang

akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain. Dari segi lainnya, pendidikan dalam Islam tidak hanya bersifat teoritis saja tetapi juga praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antar iman dan amal shaleh. Oleh karena itu pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan amal, dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat, menuju kesejahteraan hidup perorangan dan bersama, maka pendidikan dalam Islam adalah pendidikan individu dan masyarakat. Semula orang yang bertugas mendidik adalah para Nabi dan Rasul, selanjutnya para ulama dan cerdik pandailah sebagai penerus tugas dan kewajiban mereka.²²

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Asshaad: 29

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (Q. S:Shaad : 29)

D. Investasi

1. Pengertian Investasi.

Ensiklopedia Indonesia memberikan pengertian tentang investasi adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (*dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya*). Dengan demikian, cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Melihat definisi ini, investasi terfokus

²² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),28

kepada bahwa investasi sebagai proses produksi, padahal dalam kegiatan investasi itu tidak hanya pada kegiatan produksi, tetapi termasuk juga pada bidang-bidang yang lain. Oleh karena ada kelemahan dari ketiga definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno menyempurnakan definisi tentang investasi, sebagai berikut:

“investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor luar negeri (asing) maupun dalam negeri (domestik) dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.”

Dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (UUPM) dikemukakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa investasi dan penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan sesuatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapat hasil.²³

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*),

²³Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 93-95.

peralatan (*equitment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²⁴

2. Macam-macam Investasi

Berdasarkan karakteristik (sifat dan pelaku), Investasi atau penanaman modal terbagi dua yaitu :

a. Investasi Publik (*Public Investment*) merupakan investasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (publik). Investasi dengan karakteristik seperti ini bersifat nirlaba atau non profit motif seperti pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, taman, pasar, rumah sakit dan sarana serta prasarana publik lainnya.

b. Investasi Swasta (*Private Investment*) adalah investasi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya perusahaan, dengan tujuan mendapat manfaat berupa laba. Investasi jenis ini juga dikenal dengan istilah investasi dengan profit motif²⁵.

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 1 ayat 2 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan pemanaman modal asing menurut Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 1 ayat 3 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

²⁴ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

²⁵ Hendry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* , 451-452.

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007, pasal 3 ayat 2 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat²⁶.

3. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

- a. **Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang.** Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

- b. Mengurangi tekanan inflasi.** Dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang bisa menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digrogoti oleh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak.** Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.

Disamping hal tersebut diatas, orang melakukan investasi karena dipicu oleh kebutuhan akan masa depan. Tetapi sangat disayangkan, banyak orang belum memikirkan kebutuhan akan masa depannya.²⁷

4 Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya. Dalam kaitan ini Salim dan Budi Sutrisno menjelaskan, sebagai berikut:

a. Investasi berdasarkan asetnya

Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan. Investasi ini dibagi kepada dua jenis, yaitu :

- 1) *Real aset* yang merupakan investasi yang berwujud, seperti gedung, kendaraan dan sebagainya.

²⁷Abdul Manan, Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, 97.

- 2) *Financial assets*, yaitu berupa dokumen (surat-surat berharga) yang diperdagangkan dipasar uang seperti deposito, *comercial paper*, Surat Berharga Pasae Uang (SBPU).

b. Investasi berdasarkan pengaruh

Investasi model ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari bagian kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruh dibagi menjadi dua macam:

- 1) Investasi *autonomus* (berdiri sendiri), yaitu investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif, misalnya pembelian surat-surat berharga.
- 2) Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan), yakni investasi yang dipengaruhi oleh kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan, misalnya penghasilan transitori (*penghasilan yang didapat selain dari bekerja*), yaitu bunga tabungan.

c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaan

Investasi model ini didasarkan kepada pembiayaan asal atau asal usul investasi itu memperoleh dana. Investasi ini dibagi menjadi dua macam:

- 1) Investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDM), investornya dari dalam negeri.
- 2) Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA), pembiayaan investasi bersumber dari investor asing.

d. Investasi berdasarkan bentuk

Investasi berdasarkan bentuk merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi modal ini dibagi kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) Investasi langsung dilaksanakan oleh pemiliknya sendiri, seperti membangun pabrik, membangun gedung selaku kontraktor, membeli total, atau mengakuisi perusahaan.
- 2) Investasi tidak langsung yang sering disebut dengan investasi portofolio. Investasi tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat-surat berharga, seperti saham, obligasi, reksadana beserta turunannya.²⁸

Dari jenis-jenis investasi diatas hanya jenis investasi berdasarkan sumber pembiayaan yang akan diteliti yang dimana investasi berdasarkan sumber pembiayaan terbagi menjadi dua macam yaitu Investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penana Modal Asing (PMA).

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengatur mengenai pengertian Modal Asing.

²⁸Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, 100-102

Yang dimaksud dengan **Penanaman Modal Asing** hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.²⁹

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi

a. Tingkat keuntungan yang akan diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis investasi lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanam modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

b. Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara tingkat suku bunga dan investasi adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah jumlah investasi menurun. Begitu juga sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relatif rendah.

c. Ramalan Kondisi Di Masa Depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang mengairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong

²⁹Rai Widjaya, *Penanaman Modal*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2000), 23-25

pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatkan pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus-menerus akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.³⁰

6 Investasi Dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik didunia sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat agar kesejahteraan lahir dan batin dapat tercapai.³¹ Salah satu jalan untuk meraih kesejahteraan tersebut adalah dengan jalan muamalah dan ibadah. Salah satu aktifitas muamalah yang dapat ditempuh oleh manusia adalah dengan melakukan investasi.

Islam memandang sebuah investasi sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakekat dari ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Di

³⁰Zaini Ibraim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2013), 46-47.

³¹ Abul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 14.

dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan dan menganjurkan umat manusia untuk melakukan investasi. Salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 berikut ini:³²

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Demikian Allah SWT. Memerintahkan kepada seluruh hambanya yang beriman untuk melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal saleh sejak dini sebagai bekal untuk menghadapi bekal hari perhitungan.³³

Konsep investasi yang diajarkan islam memiliki dimensi pengertian yang sangat luas karena investasi dalam islam tidak hanya berbicara mengenai urusan duniawi melainkan memperhatikan unsur akhirat. Oleh karenanya konsep investasi yang diajarkan islam merupakan sebuah cara tepat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat yang harus dipilih oleh para investor muslim.

Dalam islam, investasi yang melanggar syariah akan mendapatkan balasan yang setimpal sedangkan investasi yang sesuai dengan syariah akan mendapatkan

³²Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), 18.

³³ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, 18

return yang sesuai dengan apa yang dikorbankan. Dalam islam, investasi sangat memperhatikan unsur halal dan haram. Aliran dana yang digunakan untuk berinvestasi tidak boleh digunakan pada bidang usaha yang diharamkan oleh syariat islam.

Walaupun islam menganjurkan investasi, tidak semua bidang usaha yang ada dianjurkan oleh islam. Terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh para investor muslim bila hendak melakukan investasi yaitu, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zat maupun cara mendapatkannya, tidak mendzalimi dan didzalimi, adil dalam distribusi pendapatan, transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha dan tidak ada unsur riba, masyir, judi dan gharar (ketidak pastian).³⁴

Islam juga melarang bentuk-bentuk, spekulasi yang dalam ekonomi konvensional tidak terpisahkan, jenis-jenis spekulasi yang dilarang dalam islam tidak hanya mencangkup perlombaan, perjudian melainkan juga bentuk-bentuk transaksi yang melibatkan hasil yang akan datang. Islam juga melarang bunga pada semua jenis pinjaman (pribadi, komersial, pertanian industri dan lainnya). Dalam perekonomian islam bunga tidak termasuk dalam perhitungan investasi.³⁵

³⁴Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010),17

³⁵Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 297.

E. Hubungan Antar Variabel

1. Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Upah mempunyai pengaruh terhadap tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang diminta, dan sebaliknya dengan turunnya tingkat upah akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah.

Akibat dari kenaikan upah akan menurunkan permintaan kuantitas tenaga kerja. Ketika upah naik dan harga input, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Dalam situasi ini pengusaha akan mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan tenaga kerja yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.³⁶

2. Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Keterkaitan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa. Tidak terkecuali, Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah semakin tinggi rata-rata lama sekolah

³⁶Nuraufah, *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Jawa Tengah*, (Skripsi Fakultas Ekonomi “Universitas Negeri Semarang”, 2015), 36

atau jenjang pendidikan yang ditamatkan, akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang di inginkan tenaga kerja.

Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan-pekerjaan yang notabene kemampuan (skill) dan keterampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan terhadap para pekerja tertentu. Penduduk miskin dalam konteks pendidikan sosial mempunyai kaitan terhadap upaya pemberdayaan, partisipasi, demokratisasi, dan kepercayaan diri, maupun kemandirian.

3. Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Investasi atau penanaman modal memegang peranan penting bagi setiap usaha, karena investasi akan menimbulkan peluang bagi pelaku ekonomi untuk memperluas usahanya dan memperbaiki sarana-sarana produksi sehingga akan meningkatkan output yang nantinya akan memperluas kesempatan kerja yang lebih banyak dan lebih produktif yang kemudian akan meningkatkan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi tidak hanya menciptakan permintaan , tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi otomatis akan diangkat penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang

dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh **I Gusti Agung Inradewa dan Ketut Suardhika Natha pada tahun 2015** dengan judul **penelitian Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali** menunjukkan bahwa secara bersama-sama inflasi, PDRB dan Upah Minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara PDRB dan Upah Minimum positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali.³⁷

Penelitian yang dilakukan oleh **Imam Buchari pada tahun 2016** dengan judul **penelitian Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015**. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial upah minimum provinsi tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga

³⁷Gusti Agung Inradewa, *Penaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, 2015)

kerja. Akan tetapi Upah minimum dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Haris Romdhoni pada tahun 2017** dengan judul **Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013**. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa Investasi memiliki hubungan yang positif dengan penyerapan tenaga kerja artinya jika investasi naik maka, penyerapan tenaga kerja juga akan naik begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Yeyen Heronisah pada tahun 2016** dengan judul **Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten Tahun 2006-2015**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Upah Minimum secara parsial signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan Inflasi secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. Akan tetapi Upah Minimum dan Inflasi secara simultan berpengaruh dan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja.³⁹

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh **I Gusti Agung Indradewa pada tahun 2016** menggunakan variabel independen Inflasi, PDRB dan Upah Minimum dalam mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja periode atau dengan data tahun 1994-2013 di Provinsi Bali. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Investasi

³⁸Imam Buchori, “Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Pulau Sumatera Tahun 2012-2015”, dalam Jurnal Ekonomi Vol. XI No.1, (April, 2016).

³⁹Yeyen Heronisa, “Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten Tahun 2006-2015,” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, “Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,” Serang, 2017)

dan Upah Minimum, serta menambah satu variabel independen lagi yaitu Tingkat Pendidikan meneliti dengan data tahun 2011-2015, dan studi penelitian di Provinsi Banten.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh **Imam Buchari pada tahun 2016**, menggunakan variabel Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan dalam mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera periode 2012-2015, sedangkan penelitian ini menambah satu variabel independen lagi yaitu Investasi, sehingga dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Upah Minimum, Tingkat Pendidikan, dan Investasi dalam mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten periode 2011-2015.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Haris Romdhoni pada tahun 2017** menggunakan variabel Investasi dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah tahun 2009-2013. Sedangkan penelitian ini menambah dua variabel independen lagi yaitu Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten Tahun 2011-2015.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh **Yeyen Heronisah pada tahun 2016**, menggunakan variabel Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi sebagai variabel dependen dan Penyerapan Tenaga Kerja sebagai variabel independen dengan tahun penelitian atau periode 2006-2015. Sedangkan penelitian ini menambah satu variabel dependen yaitu Tingkat Pendidikan dalam mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya⁴⁰.

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Parsial (Masing-masing Variabel X, Terhadap Variabel Y)

a. H_0 : Diduga Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

H_a : Diduga Upah Minimum berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerjadi Provinsi Banten tahun 2011-2015.

b. H_0 : Diduga Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerjadi Provinsi Banten tahun 2011-2015.

H_a : Diduga Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

c. H_0 : Diduga Investasi tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

H_a : Diduga Investasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

2. Secara Simultan (Variabel X bersama-sama terhadap Variabel Y)

H_0 : Diduga Upah Minimum, Tingkat pendidikan dan Investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

⁴⁰ Ridwan, *Pengantar Statistika Sosial* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), 138.

H_a : Diduga Upah Minimum, Tingkat Pendidikan dan Investasi berpengaruh secara simultan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Banten tahun 2011-2015.